



P U T U S A N
Nomor : 87 / PID / 2012 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **MULYAJI, S.Kom.MM Bin SARIP**

Tempat lahir : Tulung Agung;

Umur/Tgl.lahir : 45 Tahun / 30 Agustus 1966;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Puding No.4122 RT.19 RW.07 Kel.20
Ilir Kec.Ilir Timur I Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS Dinas Kesehatan dan Ketua
Koperasi Tanjung Harapan Makmur;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diwakili oleh Kuasa Hukumnya HERIYANTO, SH. Penasihat Hukum/Advokat pada kantor Rumah Singgah Hukum (Legal Skelter) Heriyanto & Partner Advocate and Legal Consultan yang beralamat di Jln.HBR.Motik Komplek Bukit Permata Indah Blok A/10, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

hlm 1 dari 12 hlm Put.No.87/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Maret 2012 Nomor : 1102/Pid.B/2011/PN.PLG** serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di Pengadilan Negeri Palembang oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor.Reg.Perkara : PDM-566/Rp.12/07/2011 tanggal 8 Agustus 2011 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **MULYAJI, SKm. MM. Bin SARIP** pada sejak bulan Juli 2009 hingga bulan Februari 2010 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2009 hingga tahun 2010 dan, bertempat di dalam area lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. Swadaya Indopalma Desa Tanjung Laga Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin atau setidaknya setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah lebidah dari 25 (dua puluh lima) hektar, tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari PT. Swadaya Indopalma yang dipimpin oleh HALIM GOZALI, SE. menjadi mitra kerja Koperasi Indo Plasma Bersaudara yang memiliki jumlah petani penduduk Desa Sungai Rengit sebanyak 600 (enam ratus) kepala keluarga dan Desa Tanjung Laga sebanyak 1.000 (seribu) kepala keluarga dengan pola inti plasma untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Sungai Rengit, Desa Tanjung

hlm 2 dari 12 hlm Put.No.87/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lago dan Desa Kuala Puntian Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dengan luas lahan \pm 9.350 hektar, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 508 Tahun 2004 tentang Izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Sungai Rengit, Desa Tanjung Lago dan Desa Kuala Puntian Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 507 Tahun 2005 tanggal 6 Juli 2005 tentang Pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit seluas \pm 9.350 hektar dengan pola inti plasma yang terletak di Desa Sungai Rengit, Tanjung Lago dan Kuala Puntian Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan atas nama PT. Swadaya Indopalma, Surat Laporan dan Peta Pertimbangan Teknis Pelepasan Kawasan HPK untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Swadaya Indopalma dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 522.593/2041-II/HUT tanggal 23 Agustus 2006, Rekomendasi pelepasan kawasan HPK untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Swadaya Indopalma dan Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 593/4271/I/2006 tanggal 26 September 2006, Surat Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 522.593/768-II/Hut tanggal 3 Maret 2008 perihal Penyampaian berita acara dan peta hasil tata batas pelepasan kawasan HPK atas nama PT. Swadaya Indopalma di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 516 Tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Rvisi dan perpanjangan izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit seluas \pm 3.100 ha yang terletak di Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa dan Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin atas nama PT. Swadaya Indopalma dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.579/MENHUT-II/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonservasi seluas 2.269 Hektar, yang terletak di kelompok

hlm 3 dari 12 hlm Put.No.87/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Swadaya Indopalma, selanjutnya tanpa seizin PT. Swadaya Indopalma, terdakwa melakukan penguasaan terhadap lahan milik PT. Swadaya Indopalma seluas \pm 650 hektar dan PT. Sutopo Lestari Jaya yang dipimpin oleh DAVID melakukan penguasaan seluas \pm 350 hektar, adapun PT. Sutopo Lestari Jaya belum melakukan penanaman namun telah melakukan pembuatan kanal air atau siring dengan lebar 4 (empat) meter dan dalam 4 (empat) meter, sedangkan terdakwa telah membuat parit atau kanal air atau siring dengan lebar 1 (satu) meter dan dalam 1 (satu) meter, lalu mendirikan pondok serta melakukan penggarapan di atas lahan kawasan PT. Swadaya Indopalma dengan menggunakan excavator, sehingga mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan PT. Swadaya Indopalma dan tidak dapat melakukan penanaman perkebunan kelapa sawit untuk petani plasma Desa Sungai Rengit dan Desa Tanjung Laga, dikarenakan terdakwa dan PT. Sutopo Lestari Jaya melarang PT. Swadaya Indopalma untuk melakukan aktifitas penggarapan lahan. Akibat perbuatan terdakwa, PT. Swadaya Indopalma yang dipimpin oleh HALIM GOZALI, SE. mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 661.000.000,- (enam ratus enam puluh satu juta rupiah).-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 17 Jo Pasal 46 ayat (1) UU Nomor : 18 Tahun 2004 tentang**

Perkebunan.-----

Atau :

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **MULYAJI, SKm. MM. Bin SARIP** pada sejak bulan Juli 2009 hingga bulan Februari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada

hlm 4 dari 12 hlm Put.No.87/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu masih dalam tahun 2009 hingga tahun 2010 dan, bertempat di dalam area lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. Swadaya Indopalma Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin atau setidaknya setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan lahan dan/atau asset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya, yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan, yang mengganggu pekerja sehingga tidak dapat melakukan aktifitas kegiatan pekerjaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari PT. Swadaya Indopalma yang dipimpin oleh HALIM GOZALI, SE. menjadi mitra kerja Koperasi Indo Plasma Bersaudara yang memiliki jumlah petani penduduk Desa Sungai Rengit sebanyak 600 (enam ratus) kepala keluarga dan Desa Tanjung Lago sebanyak 1.000 (seribu) kepala keluarga dengan pola inti plasma untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Sungai Rengit, Desa Tanjung Lago dan Desa Kuala Puntian Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dengan luas lahan \pm 9.350 hektar, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 508 Tahun 2004 tentang Izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Sungai Rengit, Desa Tanjung Lago dan Desa Kuala Puntian Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 507 Tahun 2005 tanggal 6 Juli 2005 tentang Pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit seluas \pm 9.350 hektar dengan pola inti plasma yang terletak di Desa Sungai Rengit, Tanjung Lago dan Kuala Puntian Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan atas nama

hlm 5 dari 12 hlm Put.No.87/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Swadaya Indopalma, Surat Laporan dan Peta Pertimbangan Teknis Pelepasan Kawasan HPK untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Swadaya Indopalma dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 522.593/2041-II/HUT tanggal 23 Agustus 2006, Rekomendasi pelepasan kawasan HPK untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Swadaya Indopalma dan Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 593/4271/I/2006 tanggal 26 September 2006, Surat Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 522.593/768-II/Hut tanggal 3 Maret 2008 perihal Penyampaian berita acara dan peta hasil tata batas pelepasan kawasan HPK atas nama PT. Swadaya Indopalma di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 516 Tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Rvisi dan perpanjangan izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit seluas \pm 3.100 ha yang terletak di Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa dan Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin atas nama PT. Swadaya Indopalma dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.579/MENHUT-II/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonservasi seluas 2.269 Hektar, yang terletak di kelompok hutan Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Swadaya Indopalma, selanjutnya tanpa seizin PT. Swadaya Indopalma, terdakwa melakukan penguasaan terhadap lahan milik PT. Swadaya Indopalma seluas \pm 650 hektar dan PT. Sutopo Lestari Jaya yang dipimpin oleh DAVID melakukan penguasaan seluas \pm 350 hektar, adapun PT. Sutopo Lestari Jaya belum melakukan penanaman namun telah melakukan pembuatan kanal air atau siring dengan lebar 4 (empat) meter dan dalam 4 (empat) meter, sedangkan terdakwa telah membuat parit atau kanal air atau siring dengan lebar 1 (satu) meter dan dalam 1 (satu) meter, lalu

hlm 6 dari 12 hlm Put.No.87/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan pondok serta melakukan penggarapan di atas lahan kawasan PT. Swadaya Indopalma dengan menggunakan excavator, sehingga mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan PT. Swadaya Indopalma dan tidak dapat melakukan penanaman perkebunan kelapa sawit untuk petani plasma Desa Sungai Rengit dan Desa Tanjung Laga, dikarenakan terdakwa dan PT. Sutopo Lestari Jaya melarang PT. Swadaya Indopalma untuk melakukan aktifitas penggarapan lahan. Akibat perbuatan terdakwa, PT. Swadaya Indopalma yang dipimpin oleh HALIM GOZALI, SE. mengalami kerugian sebesar ± Rp. 661.000.000,- (enam ratus enam puluh satu juta rupiah). -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Jo Pasal 47 ayat (1) UU Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.**-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya No.REG.PERK : PDM-566/Ep.2/07/2011 tanggal 5 Januari 2012 telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MULYAJI, SKm,.MM Bin SARIP** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindakan yang berakibat pada kerusakan lahan dan/atau asset lainnya, penggunaan tana perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya, yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan, yang mengganggu pekerja sehingga tidak dapat melakukan aktifitas kegiatan pekerjaan melanggar Pasal 21 Jo. Pasal 47 Ayat (1) UU No.18 Tahun 2004;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;

hlm 7 dari 12 hlm Put.No.87/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pondok berdinding papan dan atap daun rumbia ukuran $\pm 3 \times 4$ m, berada di Blok 33, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah siring/kanal air terletak di Blok D.29, D.30, D.31 dengan ukuran panjang ± 2.500 m, lebar ± 3 m, dalam ± 3 m, tetap berada ditempat;
- 1 (satu) SK Menteri Kehutanan RI No. SK.579/MENHUT-II/2009 tanggal 1 Oktober 2009;
- 1 (satu) SK Bupati Banyuasin No.508 tahun 2004 tanggal 22 Nopember 2004;
- 1 (satu) SK Bupati Banyuasin No.516 tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara,

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Maret 2012 Nomor : 1102/Pid.B/2011/PN.PLG** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MULYAJI SKm.MM Bin SARIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menggunakan tanah perkebunan tanpa izin yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pondok berdinding papan dan atap daun rumbia ukuran $\pm 3 \times 4$ m, berada di

hlm 8 dari 12 hlm Put.No.87/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 33, **dirampas untuk dimusnahkan**, sedang barang bukti berupa, 1 (satu) buah siring/kanal air terletak di Blok D.29, D.30, D.31 dengan ukuran panjang \pm 2.500 m, lebar \pm 3 m, dalam \pm 3 m, tetap berada ditempat, untuk barang bukti berupa : 1 (satu) SK Menteri Kehutanan RI No. SK.579/MENHUT-II/2009 tanggal 1 Oktober 2009, 1 (satu) SK Bupati Banyuasin No.508 tahun 2004 tanggal 22 Nopember 2004, 1 (satu) SK Bupati Banyuasin No.516 tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009, **dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 7 Maret 2012 telah mengajukan permintaan banding yang dibuat oleh H.BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 14/Akta.Pid/2012/PN.PLG, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 April 2012, memori banding mana telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan akta penyerahan memori banding pada tanggal 30 April 2012 Nomor : 14/Akta.Pid/2012/PN.PLG;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Kuasa Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Mei 2012, kontra memori

hlm 9 dari 12 hlm Put.No.87/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah juga diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa sesuai dengan akta penyerahan kontra memori banding pada tanggal 30 Mei 2012 Nomor : 14/Akta.Pid/2012/PN.PLG;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan akta pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2012 dan kepada Kuasa Hukum terdakwa pada tanggal 2 Mei 2012 masing-masing dengan Nomor : 14/Akta.Pid/2012/PN.PLG;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam surat memori bandingnya dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada intinya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Maret 2012 Nomor : 1102/Pid.B/2011/PN.PLG, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

hlm 10 dari 12 hlm Put.No.87/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan risalah banding tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa secara keseluruhan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara a quo sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Maret 2012 Nomor : 1102/Pid.B/2011/PN.PLG **dapat dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 21 jo pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

-----Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut;-----

-----**MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1102/Pid.B/2011/PN.PLG tanggal 1 Maret 2012** yang dimintakan banding tersebut;-----

hlm 11 dari 12 hlm Put.No.87/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **SENIN** tanggal **18 JUNI 2012** oleh kami : **H.M. NOERMANAN, SH.MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **H.SULAIMAN DAUD, SH.** dan **HUMUNTAL PANE, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Mei 2012 Nomor : 87/PEN.PID/2012/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **S.SARWONO, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta Kuasa Hukum terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. **H.SULAIMAN DAUD, SH.**

ttd.

2. **HUMUNTAL PANE, SH.MH.**

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

H.M. NOERMANAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

S.SARWONO, SH.MH.

hlm 12 dari 12 hlm Put.No.87/PID/2012/PT.PLG